



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan ke Ketua Pengadilan
2. Asli Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa
3. Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa diketahui oleh Camat
4. Fotocopi Surat Nikah/Akta Nikah
5. Fotocoppi Kartu Keluarga (surat-surat fotocopi diberi materai Rp.10.000 dan dicap pos oleh Kantor Pos serta surat-surat aslinya harus dibawa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima dan meneliti berkas permohonan pendaftaran surat kuasa Petugas
2. Petugas PTSP membubuhkan cap pendaftaran pada surat kuasa
3. PTSP menyerahkan berkas permohonan pendaftaran surat kuasa kepada Panmud Hukum
4. Panmud Hukum memeriksa dan membubuhkan paraf terhadap cap pendaftaran ?
5. Panitera menandatangani pendaftaran surat kuasa
6. Petugas PTSP memungut PNPB dan menyerahkan surat kuasa yang sudah didaftarkan
7. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

135 Menit

Biaya / Tarif

10000

Biaya Materai Rp.10.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pengaduan Layanan

PetugasMeja Pengaduan Pengadilan NegeriRangkasbitung melalui WhatsApp Pengaduan :081311120550